

**RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
2020-2024**



**UNIVERSITAS CENDERAWASIH
SEPTEMBER 2020**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Jayapura – Papua
Laman <http://www.uncen.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR : 329/UN20/PR/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS CENDERAWASIH
TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri, perlu penetapan norma, kebijakan operasional Pendidikan Tinggi berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis;
 - b. bahwa Rencana Strategis Universitas Cenderawasih Tahun 2015-2019 telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan, dan menjadi acuan perencanaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Cenderawasih, perlu menetapkan Rencana Strategis Universitas Cenderawasih;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Cenderawasih tentang Rencana Strategis Universitas Cenderawasih Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 5. Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 618);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 391/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2017-2021;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Universitas Cenderawasih Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan program pendidikan serta kegiatan pendidikan tinggi dan pengembangan pendidikan tinggi sesuai visi, misi dan tujuan Universitas Cenderawasih.

Pasal 2

Rencana Strategis Universitas Cenderawasih Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan unit kerja di lingkungan Universitas Cenderawasih dan dipublikasi kepada para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 3

Rencana Strategis Universitas Cenderawasih Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 September 2020



REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

Apolo Safanpo
APOLO SAFANPO
NIP 197504242001121002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekertaris Jenderal Kemendikbud;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta;
4. Irjen Kemendikbud di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Uncen;
6. Para Dekan di Lingkungan Uncen;
7. Direktur Program Pascasarjana;
8. Para Ketua Lembaga di Lingkungan Uncen;
9. Para Kepala Biro di Lingkungan Uncen;
10. Para Kepala UPT di Lingkungan Uncen.

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan KaruniaNyaalah Renstra Universitas Cenderawasih 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Selaku pimpinan universitas, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada seluruh sivitas akademika atas masukannya sehingga tersusunlah suatu dokumen Renstra Uncen yang merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Uncen dalam kurun waktu 2020-2024.


Setelah membaca naskah Renstra ini, saya ingin mengemukakan beberapa hal-hal penting. Pertama, dokumen ini telah disusun secara sistematis dengan mengacu kepada Renstra Kemenristekdikti. Kedua, sebagai pijakan, telah dicantumkan visi dan misi Uncen berserta indikator pencapaiannya. Juga dipaparkan kondisi umum tentang capaian yang telah diraih berdasarkan Renstra 2014-2019 dan aspirasi masyarakat dan sivitas akademika Uncen yang menjadi tantangan dan peluang untuk menyusun arah kebijakan Uncen 5 tahun ke depan. Selanjutnya, juga disajikan analisis terhadap situasi baik eksternal dan internal yang kemudian bisa meneropong kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi Uncen. Hasilnya adalah dirumuskannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kerja beserta Indikator ketercapaiannya.

Ketiga, agar perumusan yang telah ditetapkan bisa diimplementasikan secara efisien dan efektif, maka diperlukan syarat penunjang penting yang harus difasilitasi atau disediakan oleh Rektor sebagai pimpinan Uncen. Penunjang penting itu adalah regulasi, kelembagaan, serta pendanaan. Untuk itu, sebagai Rektor, saya akan berusaha untuk mengeluarkan aturan yang bisa mempercepat dan mendukung pelaksanaan Renstra. Saya akan membentuk lembaga-lembaga internal kampus yang dibutuhkan untuk menunjang terwujudnya visi dan misi. Serta, saya juga akan memastikan agar tersediannya dana yang cukup untuk menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan.

Keempat, dokumen Renstra ini perlu disebarluaskan ke semua pemangku kepentingan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi agar bisa mendapatkan dukungan sehingga implementasi dari Renstra ini bisa terlaksana dengan pencapaian

yang maksimal. Kelima, sejalan dengan perkembangan internal kampus, daerah, bangsa dan Ipteks, maka Renstra ini bersifat fleksibel dan bisa mengalami penyesuaian, terutama untuk hal-hal yang bersifat operasional.

Akhirnya, saya mengajak semua sivitas akademika Uncen dan semua pemangku kepentingan untuk bergandengan tangan mewujudkan Renstra ini.



DAFTAR ISI

Halaman depan	1
Sambutan Rektor Universitas Cenderawasih	2
Daftar Isi	4
Bab 1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Penyusunan	7
Bab 2. Kondisi Umum dan Sistem Nilai Uncen	10
Bab 3. Analisis Situasi dan Kondisi Uncen	15
Bab 4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan serta Program Strategis	23
Bab 5. Program Kerja dan Indikator	32
Bab 6. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan serta Target Kinerja dan Pendanaan	37
Bab 7. Penutup	48

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Cenderawasih (Uncen) yang didirikan pada tanggal 10 November 1962 berdasarkan Keputusan Bersama Wakil Menteri Pertama (WAMPA)/Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan (PTIP) No: 140/PTIT/1962, dan disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 389 Tahun 1962 tanggal 31 Desember 1962, di Irian Barat (kemudian berganti menjadi Irian Jaya dan kini menjadi Papua) yang merupakan Universitas Negeri pertama dan merupakan Institusi resmi pemerintah RI yang pertama di Irian Barat. Pendirian Universitas Cenderawasih pada tanggal 10 November memberi semangat perjuangan untuk mencerdaskan masyarakat, membangun dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat Irian Barat/Papua. Semangat tersebut yang kemudian melandasi semua upaya pengembangan kualitas pendidikan di Universitas Cenderawasih. Lembaga ini secara konsisten hingga kini tetap menjalankan tridharma perguruan tinggi yang berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Uncen juga tetap diakui oleh masyarakat dan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Papua, sebagai salah satu perguruan tinggi nasional yang dapat diandalkan.

Pengelolaan dan pengembangan Uncen didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang merupakan dokumen sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya sehingga dirasa penting untuk merumuskan Renstra Uncen Tahun 2020-2024. Dalam penyusunannya, Renstra Uncen Tahun 2020-2024 merupakan pengembang-lanjutan dari Renstra sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, dokumen Renstra Uncen 2020-2024 merupakan penjabaran strategik dan operasional dari Pola Ilmiah Pokok (PIP), dan Statuta Uncen. Sedangkan secara eksternal, Renstra Uncen 2020-2024 tersebut disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan relevansi dengan kebijakan dan program pembangunan daerah di Provinsi Papua baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Konteks keterkaitan dan relevansi tersebut dipresentasikan ke dalam visi Uncen yang berdaya saing, berkarakter budaya, dan berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, maka pengembangan universitas ke depan diarahkan untuk mewujudkan keunggulan

spesifik, khususnya dalam memajukan dimensi antropologi dan manajemen sumber daya alam. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan yang matang untuk mewujudkan misi Uncen menuju universitas riset yang unggul dan kompetitif. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan dan program pengembangan Uncen kedepan yang mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pendidikan nasional yang mencakup tiga pilar, yakni: (1) peningkatan mutu pendidikan; (2) Mengembangkan teknologi dan sains berbasis lingkungan; serta (3) penguatan tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka disusun dan ditetapkanlah Rencana Strategis Uncen 2015-2019 dengan mengusung 3 (tiga) rencana pengembangan tahunan ke depan yang bersifat komprehensif dan integratif, karena tersusun atas kontribusi dan partisipasi aktif semua elemen sivitas akademika Universitas Cenderawasih. Renstra Uncen 2020-2024 dirasa lebih memenuhi kriteria untuk mengusung visi dan misi Uncen 5 (lima) tahun kedepan yang ditetapkan melalui Rapat Pimpinan dan Rapat Senat. Dokumen Renstra 2020-2024 telah dilengkapi dengan Renop, yakni rincian rencana kegiatan tahunan berikut sasaran masing-masing pada Bab 4.

Program pengembangan Uncen masih memiliki kekurangan karena belum didukung oleh proses perencanaan dan penganggaran pada unit-unit kerja. Dengan kata lain, kegiatan yang direncanakan oleh unit-unit kerja belum sepenuhnya didasarkan pada program-program pengembangan yang telah dirumuskan dalam Renstra/Renop. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tuntutan kebutuhan yang lebih mendesak yang belum terprogramkan dari awal. Selain itu, anggaran belanja tambahan (ABT) yang bersumber dari dana pusat disampaikan pada bulan-bulan terakhir. Hal tersebut berakibat tidak cukupnya alokasi waktu untuk membelanjakan dana tersebut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Uncen pernah menetapkan kebijakan untuk tidak menggunakan dana ABT tersebut dan mengembalikannya ke pusat. Selain permasalahan tersebut diatas, terbatasnya alokasi anggaran berakibat pada pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya capaian kinerja baik pada tingkat unit kerja maupun tingkat universitas. Ketidakselarasan antara program pengembangan dan kegiatan pengembangan tentunya membuat capaian dan kinerja institusional tidak dapat diukur dengan tolak-ukur atau indikator kinerja awal yang telah ditetapkan dalam Renstra/Renop. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ditetapkan kebijakan untuk merevisi program tahunan yang telah direncanakan/dicantumkan dalam Renstra/Renop.

Renstra Uncen periode tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen yang secara umum mencakup analisis situasi, kebijakan, sasaran, program dan indikator capaian kinerja. Dokumen ini dipergunakan sebagai landasan penyusunan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Operasional (Renop) tahunan. Lebih spesifik dokumen ini mencakup: (i) landasan dan pendekatan penyusunan, (ii) landasan pengembangan, (iii) indikator capaian kinerja, (iv) analisis situasi, (v) kebijakan dan sasaran, (vi) program kerja dan (vii) manajemen perencanaan, penetapan dan evaluasi kegiatan. Renstra Uncen 2020-2024 diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan universitas, lembaga dan unit-unit/satuan kerja terkait di lingkungan Uncen dalam menyusun Renop atau Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, dokumen Renstra menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola universitas/fakultas yang baik (*Good University Governance/GUG*) dan menjamin pelaksanaan pembangunan pengembangan Uncen yang berkelanjutan.

B. Landasan Penyusunan

Penyusunan Renstra Uncen 2015-2019 berdasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi secara umum maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan Uncen secara khusus yang didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

9. Peraturan Pemerintah Nomor: 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KIP
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Presiden: 13 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 2 Tahun 2010 Tentang Rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 7 Tahun 2010 Tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar.
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 142 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2019;
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/P/2009 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1), Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan.
26. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2010 Tentang Indikator Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27. Peraturan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 067/H20/KU/2010 tentang Pengelolaan Keuangan Univesitas Cenderawasih.

BAB 2. KONDISI UMUM DAN SISTEM NILAI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

A. Capaian Program dan Kegiatan 2014-2019

Kondisi Universitas Cenderawasih saat ini dan rencana ke depan sebagai berikut:

1. Kondisi Uncen saat ini mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dibuktikan dengan: (1) dukungan terhadap upaya pengembangan kelembagaan dan pemahaman yang baik oleh seluruh unsur organisasi terhadap visi dan misi Uncen; (2) Tersedianya unit pelaksana penjaminan mutu yang telah dilembagakan secara struktural, serta prosedur pelaksanaan penjaminan mutu yang telah disahkan, tapi dalam implementasinya mengalami kendala terkait dengan SDM, komitmen dan prasarana pendukung pelaksanaan penjaminan mutu. (3) Tersedianya unit dan prosedur audit internal dibidang akademik maupun nonakademik; (4) Komitmen Uncen yang kuat untuk memberikan perluasan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat yang kurang mampu, termasuk masyarakat pedalaman yang terisolasi; (5) Reputasi Uncen yang baik di mata publik dan pemerintah, terutama di Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya; (6) Jaringan kemitraan dengan institusi di dalam maupun diluar negeri;
2. Meningkatnya animo dan antusiasme masyarakat yang berminat masuk ke Uncen ditunjukkan dengan tingginya data jumlah calon mahasiswa yang mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik didukung dengan diberikannya beasiswa, sebagai bentuk penghargaan (*reward*). Jumlah mahasiswa penerima beasiswa adalah sekitar sepertiga dari total jumlah mahasiswa. Rata-rata rasio dosen dan mahasiswa ideal yaitu 1:30 pada unit tertentu. Pengembangan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler didukung sepenuhnya oleh institusi dalam meningkatkan pembinaan mahasiswa di bidang penalaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Salah satu bentuk apresiasi Uncen yang tinggi bagi program kreativitas mahasiswa yaitu ditandai dengan telah diwadahnya kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa melalui keberadaan organisasi kemahasiswaan seperti BEM, HMJ dan UKM.
3. Komitmen universitas untuk membekali calon lulusan memasuki dunia kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Pembentukan Unit Pusat Pengembangan Karir (*Career Development Center – CDC*).

4. Rata-rata IPK lulusan tiga tahun terakhir untuk program D3 adalah 3,02; sedangkan rata-rata lama studi adalah 3 tahun; rata-rata IPK lulusan tiga tahun terakhir untuk program S1 adalah 3,02 – 3,30; sedangkan rata-rata lama studi adalah 4,5 tahun; Rata-rata IPK lulusan tiga tahun terakhir untuk program S2 adalah 3,4; sedangkan rata-rata lama studi adalah 2,4 tahun. Untuk program S3 rata-rata IPK adalah 3,5; sedangkan rata-rata lama studi adalah 3,5 tahun. Rata-rata lulusan per tahun dari tahun 2015-2018 adalah 3200 orang mahasiswa.
5. Sampai Oktober 2018, dosen tetap Uncen berjumlah 585 orang, dengan kualifikasi S3=120 orang (20,5%), S2= 465 orang (79,5%). Sebagian dosen S3 akan bertambah lagi karena masih ada yang melanjutkan pendidikan pada tingkat doktoral. Keadaan jumlah dosen Uncen berdasarkan jabatan fungsional, hingga bulan Oktober 2018 terdapat Profesor (Guru Besar) sebanyak 15 orang (2,56 %), Lektor Kepala sebanyak 95 orang (16,23%), Lektor sebanyak 230 orang (39,32%), Asisten Ahli sebanyak 245 (41,88%). Selanjutnya dosen tidak tetap relatif kecil jumlahnya, yaitu sebanyak 59 orang dosen tidak tetap. Hal ini dapat dikatakan bahwa Uncen tidak tergantung pada dosen tidak tetap atau dari luar Uncen dalam proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
6. Kurikulum Uncen memuat beban studi dan masa studi yang ditetapkan berdasarkan kurikulum nasional yang berbasis kompetensi sesuai dengan KKNi pasal 29 UU No 12 Tahun 2012.
7. Program *Community College* (pendidikan berbasis masyarakat) ditetapkan secara paket dengan mempertimbangkan pengalaman kerja dan hasil belajar calon mahasiswa, dan masa studi disesuaikan dengan masa studi reguler jenjang program studi penyelenggara.
8. Indikator efisiensi dan produktivitas proses pembelajaran adalah: 60% dosen telah membuat GBPP dan SAP, 40% dosen mengajar menggunakan buku ajar, kehadiran dosen mengajar di atas 75%, meningkatkan peran, mutu dan kinerja laboratorium.
9. Interaksi akademik antara sesama dosen, sesama mahasiswa, maupun antara dosen, mahasiswa dan sivitas akademika lainnya berjalan lancar. Kelancaran interaksi ini terutama sangat terbantu oleh adanya media komunikasi seperti telepon genggam dan internet. Meskipun saat ini kapasitas internet dan bandwidth per mahasiswa masih terbatas dengan diberikan alokasi sebesar 2/3 dari total bandwidth yaitu $\frac{2}{3} \times 7 \text{ Mbps} = 4.6 \text{ Mbps}$; jumlah mahasiswa (12.000) = 0,38 Kbps.

10. Uncen yang memiliki lahan seluas 2.325.346 m² dan 982,29% dari lahan tersebut telah bersertifikat, ada sekitar 88,85 % lahan yang digunakan untuk pengembangan kampus sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk perumahan dan mess serta Asrama Mahasiswa Uncen. Gedung yang dimiliki Uncen yang dipergunakan dalam pengembangan kampus terdiri dari gedung Rektorat, Gedung Bersama Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa, dan 39 gedung fakultas, museum, Auditorium, GOR, Stadion Mahacendra. Terdapat 17 ruang laboratorium dengan total luas sekitar 4.252,85 m² yang tersebar di masing-masing fakultas dan prodi. Pengembangan laboratorium didukung oleh instansi dalam dan luar negeri, antar lain program PT. Freeport Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain, baik dalam bentuk peralatan maupun pelatihan. Laboratorium di Uncen didominasi oleh laboratorium bidang eksakta di Fakultas Teknik, FMIPA, FKIP dan Fakultas Kedokteran baik di Kampus Abepura maupun di Kampus Waena yang terbagi atas kategori laboratorium kimia (organik, analitik dan biokimia), selanjutnya laboratorium biologi (mikrobiologi, botani dan genetika), laboratorium teknik, laboratorium penjaskesrek, laboratorium hukum, laboratorium perkantoran dan laboratorium komputer dan laboratorium serangga Papua.
11. Kebutuhan Perpustakaan di Uncen dipenuhi dengan adanya perpustakaan lokal di masing-masing fakultas, dan perpustakaan pusat. Namun, seluruh perpustakaan di lingkungan Uncen terutama **perpustakaan Pusat** sangat membutuhkan pembenahan dengan cara menambah koleksi buku baik dalam jumlah maupun dalam keragaman jenis buku (cetak dan eletronik) serta pengembangan sistem perpustakaan yang berbasis daring dan IT.
12. Sistem pengalokasian dana Uncen mengacu pada asas keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan taat asas. Namun perlu adanya pembenahan dan pengembangan sistem berbasis IT terintegrasi.
13. Publikasi hasil penelitian dosen semakin banyak yang termuat dalam jurnal baik jurnal lokal, jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional selama 3 tahun terakhir.
14. Selain publikasi yang dilakukan oleh dosen, skripsi/tesis/disertasi mahasiswa juga wajib disajikan dalam seminar terbuka yang dihadiri oleh para mahasiswa dan juga dosen. Bagi mahasiswa S2 dan S3 wajib membuat naskah publikasi (jurnal)

sebagian atau seluruh hasil penelitiannya, untuk diseleksi dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang dikelola Uncen, jurnal nasional maupun jurnal internasional.

B. Aspirasi Masyarakat

Uncen berkomitmen dan berupaya mengembangkan diri dan bekerja keras dalam meningkatkan mutu lulusan melalui dalam memberikan layanan bagi mahasiswa, termasuk pengembangan penalaran, pembinaan minat dan bakat, penyediaan beasiswa, kesehatan, dan pembinaan seperti pelatihan berorganisasi. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa, yaitu Mahasiswa Berprestasi Utama dan Mahasiswa Berprestasi Khusus. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang penalaran/keilmuan atau minat bakat di tingkat Daerah, Wilayah, Nasional, Regional dan Internasional, seperti dalam bidang paduan suara ke Austria dan Amerika. Di sisi lain, universitas juga memberikan layanan kepada mahasiswa dan lulusan terkait dengan pengembangan karir, melalui unit **Pusat Pengembangan Karir – Career Development Center (CDC)**, antara lain berupa informasi pasar kerja dan pameran bursa kerja, peningkatan soft skill mahasiswa, serta membangun relasi dengan alumni. Guna mendapatkan informasi dan masukan tentang berbagai hal, setiap tahun dilakukan studi pelacakan terhadap lulusan dan pengguna lulusan. Hingga saat ini alumni Uncen terserap di berbagai lapangan kerja, dan bekerja diberbagai instansi baik di Papua maupun di luar Papua.

Aspirasi terkait dengan mutu lulusan, juga berhubungan erat dengan mutu dosen, serta fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Uncen. Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana, Uncen telah berupaya bekerja sama dengan beberapa kementerian, pemerintah daerah dan pusat, dalam mengembangkan sarana pendukung. Meskipun demikian, Uncen belum mempunyai *grand design* pengembangan Universitas Cenderawasih, sehingga pembangunan yang berkelanjutan, belum dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis dan menyeluruh.

Pengelolaan sumber daya manusia di Uncen telah terencana dengan baik, transparan dan akuntabel. berbasis pada pengembangan. Namun dalam penerapannya masih memerlukan pembenahan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dosen baik secara keilmuan maupun dalam peningkatan *soft skill* dirasa perlu dikembangkan yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk tri dharma perguruan tinggi. Untuk menjamin penguatan kapasitas SDM di Uncen, perlu adanya penguatan

kapasitas bagi lembaga- pendukung, seperti **Lembaga Penjaminan Mutu** Universitas Cenderawasih. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada stakeholder, Universitas Cenderawasih dituntut untuk dapat memberikan informasi yang menjadi hak dari publik. Keterbukaan informasi merupakan hal yang penting untuk dapat dilaksanakan di Universitas Cenderawasih, sebagaimana diatur oleh Undang- Undang. Dengan adanya keterbukaan informasi, setiap masyarakat yang ingin berhubungan dengan Uncen, dapat mengetahui, standar yang diterapkan, informasi-informasi penting yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus bagaimana Uncen mengelola dana yang diberikan oleh masyarakat.

Sebagai Universitas pertama dan terbesar di Papua, Uncen dituntut untuk dapat menerapkan pengabdian dalam bentuk pengembangan kampung binaan. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Uncen telah melaksanakan pengabdian pada masyarakat, namun Uncen belum mempunyai satu strategi untuk mengembangkan kampung binaan, yang dapat memberikan manfaat dari berbagai disiplin ilmu. Atas dasar inilah, Uncen berusaha untuk mengembangkan *roadmap* pengembangan uncen yang dapat mengakomodir kampung binaan yang ada.

Penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Uncen selama ini telah banyak memberikan kontribusi baik kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah. Walaupun demikian, Uncen perlu tetap mengembangkan pencapaian prestasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam memajukan Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).

C. Nilai

Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seluruh sivitas akademika Uncen perlu dilandasi dan dijiwai oleh sistem tata nilai yang disepakati bersama yang merupakan pencerminan dari jatidiri Uncen. Oleh karena itu, rumusan nilai -nilai Uncen mengacu kepada nilai-nilai luhur budaya Papua yang memesonakan. Atas dasar acuan nilai budaya adat Papua tersebut, maka tatanan nilai Uncen, dirumuskan sebagai berikut:

1. **Integritas:** sifat jujur, berani, tanggung jawab, dan berpegang teguh sistem nilai
2. **Inovatif:** perpaduan dari sikap kreatif, mandiri, pelopor, berorientasi kualitas
3. **Berkarakter:** mewakili sikap kepatuhan, berbudaya luhur, beradab, asimilatif, dan adaptif terhadap perubahan.

BAB 3. ANALISIS SITUASI DAN KONDISI UNCEN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Cenderawasih yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan, perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal Uncen saat ini. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Uncen, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi Uncen dalam mewujudkan Visi dan dalam mewujudkan misinya.

A. Situasi Internal Uncen

1. Kekuatan (Strength)

1. Lebih dari 90 % Program studi sudah terakreditasi. Program studi yang belum terakreditasi adalah program studi yang baru di usulkan dan telah disetujui oleh Kemenristekdikti.
2. Uncen memiliki unit pelaksana penjaminan mutu yang telah dilembagakan secara struktural, serta prosedur pelaksanaan penjaminan mutu yang telah disahkan.
3. Tersedianya unit dan prosedur audit internal yang mapan baik dibidang akademik maupun non akademik
4. Aspek keunggulan Uncen yang tinggi di mata publik dan pemerintah, khususnya publik dan pemerintah daerah Papua dan jaringan kemitraan dengan intitusi didalam maupun diluar negeri yang baik.
5. Uncen memiliki Unit Pusat Pengembangan Karir (*Career Development Center – CDC*) untuk menjawab komitmen universitas untuk membekali calon lulusan memasuki dunia kerja.
6. Uncen memiliki dosen tetap dengan kualifikasi S2 dan S3 sebanyak 585 yang telah memenuhi syarat sebagai staf pengajar menurut peraturan perundang-undangan, yakni minimal bergelar Magister (S-2).
7. Uncen memfasilitasi perolehan sertifikasi pendidik profesional bagi para Dosen Uncen dan lebih dari 75 % telah tersertifikasi.
8. Meningkatnya jumlah dosen yang memenangkan dana penelitian desentralisasi, dan kompetitif nasional serta dan pengabdian masyarakat dosen, serta

meningkatnya kerjasama eksternal dengan pihak Pemda, BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), dan Pihak Lainnya.

9. Meningkatnya jumlah tenaga dosen yang berkualifikasi Doktor (Strata Tiga/S-3) secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
 10. Tersedianya kurikulum yang berstandar nasional yang disesuaikan dengan visi dan misi Uncen dan terfokus pada tiga pilar yaitu menjadi Universitas yang berdaya saing, Berkarakter Budaya dan Berwawasan Lingkungan serta berpedoman pada keadaan dan kebutuhan lokal serta ciri khas berdasarkan kearifan lokal daerah.
 11. Uncen memiliki sarana fisik berupa ruang kuliah, ruang pertemuan, laboratorium, museum, GOR dan perpustakaan yang memadai.
 12. Uncen mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam kerjasama pendidikan dan penelitian.
 13. Ketersediaan lahan Uncen yang masih luas untuk pengembangan gedung perkuliahan, laboratorium, fasilitas olahraga, tempat rekreasi, persekolahan, dan lain-lain.
 14. Adanya lembaga mandiri yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat secara khusus (LPPM) dan telah memiliki pedoman pengelolaan penelitian, dan Uncen memberikan dukungan pendanaan secara rutin setiap tahunnya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
 15. Tersedianya jurnal ilmiah yang dikelola Uncen yang digunakan untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan juga mahasiswa
 16. Uncen memiliki sumber daya manusia (tenaga pakar) yang sesuai dengan kajian yang ingin dilakukan oleh mitra baik pemerintah maupun swasta.
2. Kelemahan (*weakness*)
1. Infrastruktur perkuliahan belum memadai sehingga belum menunjang pembelajaran masa kini berbasis revolusi industri 4.0 berbasis pengembangan masyarakat modern berbasis 5.0
 2. Konektivitas transportasi dan jaringan TIK antar kampus Waena dan Abepura yang belum memadai.
 3. Muatan OTK sudah tidak relevan dengan perkembangan Uncen dan belum terintegrasinya sistem-sistem informasi manajemen yang dimiliki untuk mendukung pengembangan keputusan dan kebijakan

4. Masih banyak program studi yang terakreditasi C, program studi yang belum terakreditasi, dan program studi yang belum mengusulkan akreditasi serta masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang berkualifikasi S3 dan guru besar.
5. Belum adanya sistem pengembangan sumber daya yang efektif termasuk sistem pengembangan kompetensi manajerial dosen dengan tambahan tugas serta lemahnya kapasitas manajerial untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik yang diberi tugas tambahan dan tenaga kependidikan.
6. Belum tersedianya peta keunggulan fakultas serta minimnya dukungan bagi fungsi laboratorium untuk mendukung perkuliahan dan riset.
7. Belum maksimalnya upaya-upaya dan hasil-hasil penggalian sumber dana alternatif (*revenue generating*) untuk menunjang anggaran operasional dan pengembangan kelembagaan
8. Masih relatif rendahnya kualitas jaringan TIK Kampus serta terbatasnya *hardware* berdampak pada sistem informasi akademik mahasiswa masih belum berfungsi secara baik.
9. Pelayanan kepada mahasiswa dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan *soft skill* mahasiswa belum memadai; belum adanya layanan dan asuransi kesehatan bagi mahasiswa; koperasi mahasiswa di tingkat universitas belum terbangun, koperasi mahasiswa di tingkat jurusan yang pengelolaannya belum maksimal.
10. Fungsi dosen pembimbing akademik masih belum disadari pentingnya oleh mahasiswa; dan unit-unit kegiatan mahasiswa belum berfungsi optimal.
11. Ikatan alumni belum berfungsi secara optimal.
12. Terbatasnya mahasiswa yang memanfaatkan tawaran hibah karya ilmiah secara nasional dan kewirausahaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
13. Fenomena kebebasan mimbar akademik yang kurang terkontrol yang disertai dengan pemalangan kampus yang berdampak pada menurunnya kualitas mutu pendidikan, kompetensi lulusan dan berkurangnya animo mahasiswa untuk masuk ke Uncen.
14. Belum optimalnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional dan internasional bereputasi.
15. Pendidikan, pelatihan, *training* peningkatan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan terbatas.

16. Belum terlaksananya implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi (*rewards and punishment*) kepada tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa.
17. Lemahnya kontrol dan pemantauan proses pelaksanaan kurikulum di tingkat prodi oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang berperan sebagai kontrol dalam implementasi kurikulum sehingga berdampak pada pelaksanaan hasil pembelajaran.
18. Penggunaan teknologi informasi (internet) melalui *e-learning* telah dilakukan walaupun belum optimal dan selama ini baru tersedia sarana prasarananya di fakultas dan universitas, mahasiswa dan dosen melakukannya secara mandiri, serta terbatasnya fasilitas komputer yang terkoneksi ke intranet dan internet bagi civitas akademika.
19. Terbatasnya dosen yang kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran, materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan evaluasi dalam mensinergikan kompetensi lulusan yang berkaitan dengan kurikulum.
20. Belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan dan para pengguna lulusan dalam memberi masukan terhadap penyusunan kurikulum.
21. Perencanaan yang tidak terarah secara baik dan menyeluruh dan masih belum optimalnya penggalan dana dari sumber dana yang ada serta lemahnya pendataan dan pengelolaan aset-aset Uncen.
22. Keterbatasan fasilitas pendukung perpustakaan, koleksi, kenyamanan dan sarana dan prasarana pendukung layanan.
23. Sumber daya pengelola penelitian yang belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan penelitian serta dosen masih kurang aktif mengakses kebijakan dan tawaran penelitian nasional dan instansi mitra, belum optimalnya keikutsertaan dosen dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan P2M oleh dosen dibarengi dengan rendahnya minat mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Terbatasnya fasilitas dan anggaran penelitian serta publikasi ilmiah dan kurangnya dokumentasi/pendataan publikasi tiap kegiatan penelitian

25. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama.

B. Situasi Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

1. Pengembangan Ipteks terbuka luas bagi perguruan tinggi
2. Terbukanya kesempatan luas bagi Uncen untuk berperan dalam masyarakat internasional seiring dengan perhatian dunia terhadap lingkungan
3. Terbitnya UU No.12 Tahun 2012 memberi peluang melakukan diversifikasi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
4. Dukungan pengembangan oleh pemerintah melalui skema BOPTN.
5. Semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Uncen.
6. Penugasan Pemerintah sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) pendidikan profesi guru.
7. Kemitraan dengan institusi baik didalam maupun di luar negeri yang ditujukan untuk pengembangan kelembagaan dan tata kelola
8. Pembaharuan dalam sistem pendidikan, meliputi pembaharuan kurikulum secara profesional, penyusunan standar kompetensi lulusan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan sesuai prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan yang terbuka.
9. Pemberlakuan otonomi daerah khusus (Otsus), yang membutuhkan kontribusi optimal dari Uncen dalam rangka penyediaan sumberdaya manusia dan karya penelitian bermutu untuk mendukung pembangunan di wilayah Papua
10. Kemajuan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok masyarakat, menuntut sumbangsih Uncen dalam mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, kemudahan publikasi serta membangun jaringan yang lebih luas dengan alumni, institusi pemerintah dan swasta serta masyarakat yang lebih luas.

11. Banyak tawaran beasiswa dan hibah karya ilmiah untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa baik pada jenjang lokal, regional, nasional dan internasional.
12. Tuntutan masyarakat/*stakeholder* pada Uncen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, serta memiliki kemampuan penunjang seperti menguasai *hardskill* dan *soft skill* agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.
13. Adanya/tersedianya hibah penelitian, pengabdian masyarakat, penulisan buku teks/ajar, dan hibah pelaksanaan konferensi/seminar internasional yang dapat diakses oleh Dosen Uncen pada tingkat nasional.
14. Insentif dari kementerian untuk karya ilmiah yang dipresentasikan dan dipublikasikan di jurnal internasional.
15. Kerja sama penerbitan dan pengelolaan jurnal dengan perguruan tinggi asing.
16. Peningkatan kompetensi dosen melalui *joint research*.
17. Tawaran beasiswa dan *sandwich* dari berbagai perguruan tinggi. Kerja sama pengembangan dosen dengan perguruan tinggi asing.
18. Kerja sama pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dengan institusi terkait.
19. Sebagai salah satu PT yang terkemuka di Papua, Uncen memiliki banyak kerja sama pendidikan dengan pemerintah daerah, lembaga swasta dan institusi pendidikan.
20. Terbukanya peluang yang besar bagi lulusan Uncen untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya guna memenuhi peluang pasar kerja yang ada.
21. Tersedianya dana penelitian kompetitif yang dapat digunakan dalam penelitian kolaboratif dosen-mahasiswa dan beasiswa untuk menunjang kelancaran pendidikan dan juga studi lanjut.
22. Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai instansi dan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.
23. Meningkatnya dukungan instansi terkait dalam pengembangan laboratorium Uncen
24. Adanya kebijakan dan agenda riset nasional yang tertuang dalam Prioritas Riset Nasional maupun dokumen RIRN

25. Adanya potensi pengembangan pengetahuan lokal atau kearifan lokal untuk diangkat menjadi tema/fokus riset Nasional
26. Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan peluang untuk menggali sumber daya Papua sebagai sumber ilmu pengetahuan baru

2. Ancaman (*Threat*)

1. Sikap masyarakat yang masih menyukai jalan pintas untuk memperoleh hasil belajar
2. Hadirnya perguruan tinggi asing di Indonesia
3. Maraknya persaingan antar PT dan munculnya program studi pada PTN dan PTS lainnya di Papua yang memiliki kesamaan dengan program studi yang ada di Uncen.
4. Merebaknya budaya instan di kalangan masyarakat termasuk generasi muda, yang memicu sejumlah masalah seperti *plagiarism* dan budaya akademik.
5. Praktik diskriminatif pemerintah daerah dalam penerimaan pegawai dari lulusan PT.
6. Masih sering terjadinya gejolak sosial politik masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pemalangan kampus sehingga mengganggu pelaksanaan tri dharma.
7. Meningkatnya persaingan perolehan kesempatan kerja bagi lulusan.
8. Persyaratan dan proses menjadi guru besar semakin berat dan ketat.
9. Terbatasnya jumlah dan frekuensi terbit jurnal terakreditasi.
10. Sulit dan lamanya proses publikasi artikel dosen dalam jurnal terakreditasi dan jurnal internasional.
11. Semakin ketatnya tuntutan perusahaan-perusahaan akan aspek aplikatif berupa *soft skill* lulusan.
12. Ketatnya persaingan untuk mendapatkan hibah dari Dikti.
13. Tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan efisien.
14. Semakin meningkatnya tuntutan globalisasi di mana perguruan tinggi perlu beradaptasi menuju *world class university*.
15. Adanya kebijakan pemerintah yang mengizinkan peneliti asing beroperasi di wilayah Indonesia
16. Banyaknya pakar yang telah menjadikan Papua sebagai laboratorium ilmu pengetahuan

17. Makin meningkatnya kompetisi memperoleh akses publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional
18. Semakin ketatnya kebijakan Dikti termasuk pengembangan karier peneliti dan karyanya yang bermutu
19. Banyaknya perguruan tinggi yang telah memanfaatkan system *online*

BAB 4. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, SERTA PROGRAM STRATEGIS

A. Visi

Terwujudnya Universitas Cenderawasih yang berdaya saing, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan pada Tahun 2025

Guna meningkatkan jaminan bahwa visi tersebut memiliki kelayakan dan terukur, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Berdaya saing: memiliki keunggulan komparatif sesuai PIP (Pola Ilmiah Pokok) di bidang keantropologian dan pengelolaan sumberdaya alam serta memiliki keunggulan kompetitif dengan spesifikasi dalam matra keilmuan eksakta dan social humaniora, dan tatakelola akademis yang kompatibel terhadap standarisasi global;
- (2) Berkarakter Budaya: membentuk karakter akademis yang mengedepankan nilai-nilai budaya bersumber dari pengetahuan dan kearifan lokal sebagai basis pembinaan SDM sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter nasional;
- (3) Berwawasan Lingkungan: wujud responsivitas terhadap lingkungan sekitar yang mencitrakan derajat kepedulian dalam pengelolaan sumberdaya alam Papua secara efektif dan efisien untuk memajukan masyarakat dan bangsa. Menciptakan kondisi kehidupan akademis yang respek dan memiliki kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mewujudkan desain akademis dalam rangka optimalisasi tata kelola sumberdaya alam yang sungguh-sungguh bermakna bagi kehidupan masyarakat bangsa, tepat sasaran, dan tidak boros.

B. Misi

1. Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

C. Tujuan Strategis

1. Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas dan kompetitif, berwawasan budaya dan lingkungan.

T1: *Dihasilkannya lulusan terdidik dan bermoral yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesi dengan dapat menguasai, menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni*

2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan

T2: *Meningkatnya jumlah dan mutu riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan inovasi peneliti Uncen yang menghasilkan revenue generating;*

T3: *Meningkatnya jumlah dan mutu publikasi riset dan pengabdian masyarakat*

3. Meningkatkan mutu tata kelola pendidikan tinggi yang terintegrasi.

T4: *Meningkatnya mutu tata kelola institusi dan efektif dan efisien;*

T5: *Terciptanya suasana akademik dan iklim kerja yang disiplin, sehat dan kondusif;*

T6: *Meningkatnya mutu dan jumlah kerjasama dengan pihak eksternal*

D. Sasaran Strategis

T1: *Dihasilkannya lulusan terdidik dan bermoral yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesi dengan dapat menguasai, menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni*

S1 Meningkatkan jumlah dan mutu Lulusan yang memiliki kapasitas keilmuan dan keahlian profesi sesuai bidang keilmuan dan jenjang pendidikannya, serta berintegritas, berkepribadian utuh dan responsif terhadap lingkungannya

S2 Menguatnya kapasitas penyelenggara bidang keilmuan dan profesi

S3 Menguatnya kapasitas SDM bidang keilmuan dan profesi

S4 Meningkatkan pembinaan dosen untuk menjadi guru besar

S5 Meningkatkan temuan ilmiah yang berkualitas

T2: *Meningkatnya jumlah dan mutu riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan inovasi peneliti Uncen yang menghasilkan revenue generating;*

- S1 Meningkatkan jumlah dan mutu hasil riset dasar, terapan, unggulan, serta pengabdian kepada masyarakat
- T3: *Meningkatnya jumlah dan mutu publikasi riset dan pengabdian masyarakat*
 - S1 Meningkatkan jumlah dan mutu karya ilmiah yang terpublikasikan baik dalam jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal internasional bereputasi
- T4: *Meningkatnya mutu tata kelola institusi dan efektif dan efisien;*
 - S1 Meningkatkan tata kelola institusi terintegrasi, transparan, akuntabel berbasis TIK
 - S2 Meningkatkan mutu pelayanan publik yang prima
 - S3 Menguatnya unit-unit utama dan pendukung bidang keilmuan
 - S4 Peningkatan fungsi dan peran Lembaga Penjamin Mutu Akademik
- T5: *Terciptanya suasana akademik dan iklim kerja yang disiplin, sehat dan kondusif;*
 - S1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan
 - S2 Terciptanya suasana kampus yang aman dan nyaman
 - S3 Tersedianya fasilitas layanan aksesibilitas komunikasi dan informasi
- T6: *Meningkatnya mutu dan jumlah kerjasama dengan pihak eksternal*
 - S1 Meningkatkan kerjasama lintas perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah, swasta, dan sosial kemasyarakatan
 - S2 Meningkatkan jumlah dan mutu kerjasama yang berkontribusi terhadap pendapatan universitas

E. Kebijakan Strategis dan Sasaran Program

Berdasarkan kondisi umum dan analisis situasi Universitas Cenderawasih, dirumuskan beberapa kebijakan strategis dan sasaran program. Isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang terdidik dan bermoral, yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesi yang dapat menguasai, mengembangkan, dan

menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memiliki daya saing secara lokal maupun nasional.

2. Menghasilkan penelitian unggulan yang berorientasi lingkungan dan budaya; dengan publikasi tingkat nasional dan internasional, beserta paten atau bentuk hak akan kekayaan intelektual lainnya;
3. Memberikan pelayanan profesional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat/komunitas dengan pendekatan riset aksi sosial, dalam berbagai bentuk layanan, termasuk publikasi/diseminasi produk-produk siap pakai;
4. Menerapkan dan mengembangkan manajemen yang integratif, yang menjamin terjadinya pembaharuan yang bijak dan berkelanjutan;
5. Mengelola dan melaksanakan sistem pendukung yang tepat, yang mencakup unsur-unsur SDM, pembiayaan, dan sarana-prasarana;
6. Menerapkan secara konsisten kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka dengan memperhatikan aspirasi civitas akademika.
7. Mengembangkan SDM tenaga kependidikan dan non-kependidikan untuk peningkatan kinerja institusi.
8. Mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara terpadu.

Atas dasar isu-isu strategis tersebut di atas, kemudian dirumuskan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan program studi yang berdaya saing serta menjawab kebutuhan masyarakat;
2. Penguatan daya saing dan kinerja penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan pengembangan program studi;
3. Pengembangan program layanan profesional dalam pengabdian kepada masyarakat, untuk menumbuhkan kepercayaan publik;
4. Pengembangan tata kelola universitas yang terintegrasi, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sebagai sistem pendukung terhadap pengembangan Tridharma perguruan tinggi.
5. Peningkatan kapasitas tata kelola anggaran universitas;
6. Peningkatan keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas pendayagunaan dan sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung lainnya.

F. Arah Kebijakan Pengembangan Universitas Cenderawasih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2025, pengembangan pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan-insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Selaras dengan pengembangan pembangunan pendidikan tersebut serta pencapaian visi misi, Uncen berkomitmen untuk menyiapkan diri menghadapi era globalisasi pada revolusi industri 4.0 saat ini serta pengembangan masyarakat modern 5.0. Untuk mencapainya tersebut, Uncen harus melakukan perubahan-perubahan dalam mempersiapkan strategi pencapaian kompetensi lulusan, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar masa kini dan akan datang, proses belajar mengajar, penilaian prestasi belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana prasarana, dan tata kelola. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi Universitas Cenderawasih secara umum. Disamping itu, arah kebijakannya strategi pengembangannya mempertimbangkan isu-isu strategis dan kebijakan strategis. Agar arah pembangunan secara konsisten mengarah pada visi yang telah disepakati bersama, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan Uncen harus selaras dengan Visi dan Misi Uncen yang telah disepakati.

Untuk mencapai UNCEN yang unggul sesuai visinya hingga Tahun 2025, maka dalam lima tahun ke depan, orientasi UNCEN mulai memberikan fokus perhatian yang lebih serius terhadap penyelenggaraan penelitian unggulan berbasis sumber-daya alam dan sosio-budaya Papua. Oleh karena itu, dipandang perlu menciptakan berbagai kondisi prasyarat bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi ke arah terciptanya *Excellence Research Based-Teaching University*. Dengan demikian, pengembangan sistem dan mutu pendidikan serta pelayanan masyarakat dikontekskan pada hasil-hasil riset murni dan terapan.

Sehubungan dengan itu, guna menciptakan kondisi prasyarat yang mendukung terwujudnya universitas riset, dipandang perlu untuk meletakkan fokus dan arah kebijakan pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yang ditunjang dengan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik. Sementara itu, pada aspek lainnya, diperlukan adanya upaya pengembangan program-program unggulan secara cermat dan sistematis. Program unggulan dimaksud didasarkan pada kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berdaya saing, serta guna menunjang percepatan pembangunan

daerah, dengan fokus pada ilmu-ilmu lingkungan, keteknikan, kesehatan, serta ilmu-ilmu budaya.

Adapun arah kebijakan dalam pencapaian visi dan tujuan pengembangan Uncen hingga Tahun 2019 adalah sebagai berikut:.

1. Penyelenggaraan sistem pembelajaran yang bermutu dengan kurikulum berstandar nasional dan responsif terhadap pengembangan potensi sumberdaya alam dan sosio-budaya Papua.
2. Pencapaian kondisi *student body* yang ideal dengan merasionalisasi daya tampung dan memperbaiki lama rata-rata studi mahasiswa
3. Pencapaian semua program studi terakreditasi dengan dukungan sistem manajemen data akademik dan tenaga ahli yang memadai
4. Implementasi sistem penjaminan mutu akademik secara menyeluruh di semua unit dan sub-unit
5. Pengembangan suasana akademik dan iklim kerja dengan melakukan institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai 5 K disertai dengan penerapan sistem *punishment dan reward*.
6. Pengembangan kompetensi, wawasan ilmiah, dan kewenangan akademik dosen melalui jalur pendidikan formal yang lebih tinggi, sertifikasi, magang, kegiatan ilmiah di berbagai forum dalam dan luar negeri
7. Pembinaan pangkat dan jabatan akademik dosen dengan mengefektifkan dan peran Tim Penilai Tingkat Universitas serta penataan database secara dinamis
8. Pencapaian ideal rasio dosen-mahasiswa melalui penerimaan calon dosen baru berkualifikasi minimal S2.
9. Peningkatan kemanfaatan produk penelitian murni dan terapan yang berdaya-saing untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah dan pengembangan ipteks, dengan mempersiapkan Uncen sebagai universitas riset yang memiliki tenaga peneliti bermutu dengan jaringan kemitraan yang luas.
10. Peningkatan publikasi produk penelitian dan karya ilmiah yang dipatenkan, melalui jurnal ilmiah di dalam dan luar negeri dan mengembangkan jurnal mandiri yang terakreditasi nasional sertadalam bentuk promosi dan diseminasi hasil penelitian
11. Peningkatan kemanfaatan produk P2M bagi masyarakat dan pemerintah daerah, melalui diseminasi, fasilitasi, mediasi, advokasi, dengan dukungan kapasitas pelayanan masyarakat secara memadai dan jaringan kemitraan yang luas.

12. Optimalisasi kontribusi akademis terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan sumberdaya manusia melalui pengembangan ilmu-ilmu unggulan dan berdaya saing pada jenjang diploma, sarjana, dan pascasarjana.
13. Optimalisasi kinerja Fakultas/Jurusan/Prodi dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi, Sarjana, Pascasarjana, dan pendidikan profesi, penyetaraan melalui penerapan sistem penjaminan mutu dan pelayanan prima.
14. Optimalisasi peran dan kontribusi UPT dan Pusat Studi dalam mendukung pengembangan ipteks dan manajemen mutu layanan.
15. Penyelenggaraan sistem pelayanan prima dengan melakukan perbaikan sistem manajemen pelayanan, menerepkan SPO serta menata kebersihan, keindahan dan keamanan kampus
16. Penyediaan tenaga administrasi/teknisi yang memadai dan bermutu dengan melakukan perbaikan sistem manajemen kepegawaian, pembinaan karier dan kepemimpinan
17. Pencapaian derajat penilaian audit keuangan secara maksimal dengan menata sistem manajemen keuangan sesuai standar tata kelola keuangan yang berlaku
18. Meningkatkan capaian skor LAKIP dengan menata sistem pelaporan dan dukungan sistem manajemen data yang dinamis.
19. Pengelolaan asset universitas secara efektif dengan melakukan penyempurnaan sistem manajemen asset dalam rangka optimalisasi *revenue generating* dan menunjang terselenggaranya tridharma perguruan tinggi.
20. Penyelenggaraan Monev dan pengawasan internal secara efektif, berkala, dan bersinambungan.
21. Pengembangan jejaring kerjasama kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik antar perguruan tinggi, maupun dengan pemerintah, swasta, dan pihak lain di dalam dan di luar negeri.
22. Optimalisasi peran dan kontribusi alumni dengan melakukan fungsionalisasi pengurus dan keanggotaan serta pelibatan alumni secara aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
23. Pengembangan infrastruktur TIK dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas serta transparansi bagi seluruh stakeholder.
24. Pembuatan SPO pada seluruh unit dan program dan studi.

G. STRATEGI PENGEMBANGAN UNCEN

Strategi pengembangan Uncen, dirumuskan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pendidikan tinggi secara nasional Tahun 2015-2019, yang merupakan pedoman bertindak dalam mengambil kebijakan yang diarahkan pada: peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Adapun strategi umum yang digunakan mencapai visi misi universitas adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan Pendekatan *Manajemen by Process* yang berbasis KIS (Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi)

Pendekatan ini berorientasi pada proses, dimana diasumsikan bahwa dengan *institutionalisasi* mutu proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pilar-pilar kebijakan pendidikan tinggi, dapat dicapai hasil yang unggul. Pada konteks ini, mutu proses adalah mutu seluruh komponen organisasi dan manajemen yang terkait dengan tata penyelenggaraannya, yaitu 5 M (*Man, Money, Method/ Material, Machine, and Market*). Mutu proses tersebut dapat dicapai manakala senantiasa dikerangkakan dalam sistem kerja yang terkoordinasikan secara baik, terintegrasi secara sinergis, dan tersinkronisasikan secara adaptif. Pendekatan ini mengacu pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Penekanannya pada standar proses yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian.

2. Menerapkan Pendekatan Sistem Pelayanan Prima

Pendekatan pelayanan prima yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, di mana *internalisasi* nilai-nilai 5 K terpatri kuat dalam setiap insan akademis agar bersimpati dalam memberikan keutamaan pelayanan akademis dan pelayanan masyarakat. Keutamaan pelayanan membutuhkan konsistensi sikap dan perilaku layanan yang dipolakan dalam format SPO (Sistem dan Prosedur Operasi).

Tabel. STRATEGI UMUM PENGEMBANGAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Strategi Umum	Landasan dan Deskripsi Operasional
1. Menerapkan Pendekatan <i>Manajemen by Process</i>	Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
	<ol style="list-style-type: none">1. Keberhasilan mencapai sasaran dan tujuan ditentukan oleh kualitas proses.2. Penekanannya pada standar proses yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian.3. Sistem kerja kerja: terkoordinasikan secara apik, terintegrasi secara sinergis, dan tersinkronisasikan secara adaptif.4. Kerangka kerja berintikan efisiensi dan efektivitas 5 M (<i>Man, Money, Methods, Material, Machine, and Market</i>)
2. Menerapkan Pendekatan Sistem Pelayanan Prima	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
	<ol style="list-style-type: none">1. Internalisasi nilai-nilai 5 K2. Konsistensi sikap dan perilaku layanan yang dipolakan dalam format SPO (Sistem dan Prosedur Operasi)

BAB 5. PROGRAM KERJA DAN INDIKATOR

Mengacu pada analisis situasi yang dijabarkan menjadi sasaran Strategis Universitas Cenderawasih, arah kebijakan dan strategi pengembangan yang diulas, maka telah diidentifikasi 5 misi bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai upaya terpadu untuk mencapai visi yang telah disepakati bersama. Rancangan program secara menyeluruh untuk mengimplementasikan berbagai sasaran pengembanganuncen disajikan di bawah ini.

A. Meningkatkan Jumlah dan Mutu Lulusan Uncen

Adapun program kerja/kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang mendorong mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama, kepekaan sosial dan mampu mengapresiasi seni-budaya dan lingkungan
2. Pembentukan jiwa enterpreneuship (sosio- dan atau techno-) bagi lulusan Uncen
3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penalaran dan riset
4. Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang mendorong peningkatan minat dan bakat mahasiswa
5. Revitalisasi Kapasistas Lulusan/Alumni
6. Peningkatan program penjaminan mutu akademik dan mutu layanan akademik
7. Penyusunan kebijakan penerimaan mahasiswa baru.

B. Memaksimalkan penerapan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka dalam rangka penyesuaian ekosistem pendidikan.

Adapun program kerja/kegiatan yang didorong adalah:

1. peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2. peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh fakultas dan program studi;
3. perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

C. Menguatnya kapasitas institusi penyelenggara bidang keilmuan dan profesi

1. Program Pembinaan Keekerabatan Sivitas Akademika
2. Pogram Sosialiasi Fungsi Otonomi Keilmuan

3. Pembinaan Kepangkatan Dan Jabatan Akademik Dosen
4. Penyusunan rencana induk model pembelajaran aktif (*student centered learning*)
5. Peningkatan mutu proses pembelajaran
6. Pengembangan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
7. Penerapan paradigma pengajaran *student centered learning*
8. Pemantapan kegiatan e-learning sebagai media proses pembelajaran dengan paradigma *student centered learning*
9. Pemetaan fasilitas pendukung pendidikan dan riset
10. Sosialisasi serta rencana pengembangan akademik Uncen

D. Menguatnya Kapasitas SDM institusi bidang keilmuan dan profesi

1. Mendorong dan melancarkan pencapaian jenjang fungsional dosen menuju Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (Profesor).
2. Penyusunan kebijakan pembimbingan program doktor
3. Penyerapan dana beasiswa untuk mengikuti program doktor
4. Perekrutan dosen yang sejalan dengan arah pengembangan keunggulan UNCEN
5. Pengembangan program-program pelatihan untuk meningkatkan soft skills dosen dalam menjalankan proses pembelajaran

E. Meningkatnya jumlah dan mutu hasil riset dasar, terapan, unggulan, serta pengabdian kepada masyarakat

1. Pemetaan keilmuan dan kepakaran di lingkungan Uncen
2. Pengembangan riset dasar dan terapan berbasis intra dan antar rumpun ilmu
3. Pengembangan riset yang berorientasi pada penanggulangan masalah-masalah bangsa
4. Penguatan kapasitas pusat studi di lingkungan Uncen dalam pencapaian target dalam bidang publikasi ilmiah, dan layanan kepada masyarakat

F. Meningkatnya jumlah dan mutu karya ilmiah yang dipublikasikan

1. Peningkatan publikasi dosen dalam jurnal ilmiah (Nasional dan Internasional)
2. Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Uncen
3. Memfasilitasi jurnal-jurnal yang ada di lingkungan Uncen untuk mendapatkan akreditasi

4. Memfasilitasi dosen mendiseminasi penelitian melalui konferensi nasional maupun internasional
- G. Meningkatnya tata kelola institusi terintegrasi, transparan, akuntabel berbasis IT
1. Penyempurnaan Sistem Informasi Akademik
 2. Pengoptimalisasian Sistem Informasi terintegrasi
 3. Penataan organisasi dan tata laksana Uncen
 4. Penetapan SOP disetiap unit organisasi/ satuan kerja
 5. Penerapan kebijakan pengelolaan keuangan satu pintu
 6. Penataan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
 7. Penataan kembali sistem dan mekanisme dan prosedur kerja berbasis E-Kinerja
- H. Meningkatnya mutu pelayanan publik yang prima
1. Pengembangan sistem rekrutmen mahasiswa, Staff dan dosen yang transparan dan objektif.
 2. Penetapan SOP dan SPM terkait dengan pelayanan publik
- I. Menguatnya unit-unit utama dan pendukung bidang keilmuan
1. Peningkatan penelitian bidang antropologi dalam rangka penemuan koleksi baru bernilai tinggi bagi museum Uncen
 2. Penambahan jumlah buku teks dan referensi dengan judul-judul kekinian/terbaru.
 3. Peningkatan kegiatan yang melibatkan lulusan dan penyedia lapangan kerja
 4. Penambahan kelengkapan infrastruktur yang menunjang riset pada laboratorium.
 5. Penambahan infrastruktur yang *up to date* penunjang kegiatan SCL.
- J. Peningkatan fungsi dan peran Guru Besar dan Badan Penjamin Mutu Akademik
1. Pengembangan standar mutu akademik
 2. Peningkatan akreditasi dan penjaminan mutu akademik
 3. Penerapan standard mutu akademik Uncen
 4. Revitalisasi fungsi dan peran Guru Besar dalam meningkatkan mutu dan etika akademik
 5. Perumusan *grand-design* penelitian Guru Besar

6. Pengembangan peran Badan Penjamin Mutu Akademik sebagai auditor akademik / Revitalisasi peran strategis dari penjaminan mutu
 7. Penyusunan *master plan* pengembangan selama 25 tahun (2020-2045) Universitas Cenderawasih menuju 100 tahun Indonesia merdeka.
- K. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan
1. Pengembangan sistem dan baku mutu pengelolaan
 2. Inventarisir sarana dan prasarana
 3. Penyusunan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
 4. Mengoptimalkan dan memutakhirkan data di SAI dan SIMAK BMN
 5. Penyusunan pedoman penggunaan sarana dan prasarana
 6. Implementasi penggunaan sarana dan prasarana
 7. Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan uncen
 8. Inventarisir sarana dan prasarana yang telah ada untuk kegiatan UKM
- L. Terciptanya suasana kampus yang aman dan nyaman
1. Perancangan kebijakan tentang sistem keamanan dan ketertiban kampus.
 2. Penambahan infrastruktur keamanan dan keselamatan kerja
 3. Penambahan infrastruktur kelistrikan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan
 4. Pemberlakuan *reward* dan *punishment* di lingkungan kerja.
 5. Penambahan jumlah tenaga keamanan (*security*) dan *cleaning service* dan pengolahan tempat sampah terpadu.
 6. Sistem, mekanisme, metode, dan teknologi pembelajaran secara *offline*, *online*, *indoor*, dan *outdoor*
- M. Tersedianya fasilitas layanan aksesibilitas komunikasi dan informasi
1. Peningkatan jumlah bandwidth dengan kerja sama dengan ISP.
 2. Penambahan access point internet di setiap unit
 3. Penambahan buku dan e-book bagi perpustakaan tingkat fakultas
 4. Kerja sama dengan universitas yang memiliki jurnal terakreditasi.
 5. Kerja sama dengan universitas yang memiliki jurnal terindex SCOPUS dan *Web of Science*.

- N. Meningkatnya kerjasama lintas perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah, swasta, dan sosial kemasyarakatan
1. Menginventarisir kerjasama yang ada di lingkungan universitas Cenderawasih
 2. Mengadakan pelatihan yang melibatkan dosen pada industri/jasa
 3. Melakukan pendampingan terhadap program kerja yang dilakukan oleh PEMDA, dan LSM (NGO)
 4. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang melakukan studi banding, praktik lapangan dan magang di perusahaan/industri/instansi.
 5. Meningkatkan keterlibatan dosen pada kegiatan nasional dan internasional
 6. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa pada kegiatan nasional dan internasional
 7. Membangun kerja sama dengan pihak terkait.
- O. Meningkatnya kerjasama yang berkontribusi terhadap pendapatan universitas
1. Pembuatan sistem keuangan yang terpusat dan akuntabel
 2. Penataan sumber-sumber *income/revenue generating* pada semua unit di lingkungan Universitas
 3. Pengelolaan *income/revenue generating* semua unit di lingkungan Universitas secara akuntabel dan transparan;
 4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan infrastruktur kampus.

BAB 6. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

A. Kerangka Regulasi


Dalam upaya mencapai visi dan misi Uncen, tentunya diperlukan beberapa regulasi yang dapat mendukung pengembangan mutu pendidikan di Uncen, berupa:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP):
 - a. RPP tentang program profesi dan spesialis Perguruan Tinggi;
 - b. RPP tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 - c. RPP tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
2. Rancangan Peraturan Presiden:
 - a. Rancangan Perpres tentang kebijakan strategis nasional pembangan Iptek tahun 2015-2019;
 - b. Rancangan Perpres tentang Peneliti;
3. Keputusan Menteri:
 - a. Statuta Universitas Cenderawasih, Nomor 32 Tahun 2017
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
 - c. Merdeka belajar dan Kampus Merdeka;
 - d. Peningkatan Kinerja institusi -Kemenpan-RB
 - e. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Nomor 754/P/2020
4. Peraturan Rektor mengenai:
 - a. Pelaksanaan pemberdayaan kedokteran dan rumah sakit pendidikan, kemitraan dan pendanaan
 - b. Pelaksanaan PA secara menyeluruh di Fakultas-fakultas dan prodi
 - c. Penerapan manajemen berbasis IT
 - d. Persyaratan pelaksanaan kelas kerjasama di setiap fakultas dan prodi

B. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan didasarkan pada Statuta Uncen 2004 (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 136/O/2004), dan Organisasi dan Tata Kerja (OTK)

Uncen 2010 (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010) yang telah diubah menjadi OTK 2011 (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2011). Statuta Tahun 2004 kemudian diperbaharui dengan Statuta Uncen Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013. Uncen tahun 2015 dijabarkan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Uncen ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.11 Tahun 2010 jo Permendiknas No. 27 Tahun 2011, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor No.149.a/H20/KP/2010.



GAMBAR. KERANGKA KELEMBAGAAN DI UNIVERSITAS CENDERAWASIH

C. Program dan Target Kinerja

Indikator kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang disusun dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Cenderawasih dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Meningkatnya jumlah dan mutu lulusan yang memiliki kapasitas keilmuan dan keahlian profesi sesuai dengan keilmuan serta berintegritas, berkepribadian utuh dan responsive terhadap lingkungan						
1.	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha (%)	25	40	70	90	110	140
2.	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi (%)	50	60	70	80	90	100
3.	Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai dengan bidangnya (%)	20	30	40	50	60	70
4.	Jumlah mahasiswa berprestasi	150	170	200	250	300	350
5.	Persentase mahasiswa penerima beasiswa (%)	10	20	25	35	40	50
6.	Persentase Lulusan tepat waktu (%)	40	50	55	60	70	85
7.	Rata-rata lama studi lulusan	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,2
8.	Rata-rata IPK Lulusan	2,90	3,09	3,15	3,30	3,35	3,4
B	Menguatnya kapasitas institusi penyelenggara bidang keilmuan						
10.	Persentase program penjaminan mutu akademik dan mutu layanan akademik (%)	50	60	70	80	90	95
11.	Persentase prodi terakreditasi minimal B (%)	45	50	60	65	70	80
12.	Rangking perguruan tinggi nasional	418	400	385	350	320	290
13.	Akreditasi institusi	B	B	B	B	B	A
C	Menguatnya kapasitas sumber daya manusia institusi bidang keilmuan dan profesi						
14.	Persentase dosen berkualifikasi S-3 (%)	25	33	36	40	45	60
15.	Persentase dosen bersertifikat pendidik (%)	60	70	75	80	85	95
16.	Jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala (LK)	89	100	120	145	170	200
17.	Jumlah dosen dengan jabatan guru besar (Profesor)	15	17	20	24	29	35
18.	Persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi (%)	5	7,8	15	25	35	50
D	Meningkatnya jumlah dan mutu karya ilmiah yang dipublikasikan						
19.	Jumlah publikasi nasional	90	120	180	250	300	400
20.	Jumlah publikasi internasional	30	50	80	100	150	200
21.	Jumlah sitasi karya ilmiah	300	500	800	1200	1500	2200
22.	Jumlah HKI yang didaftarkan	2	5	8	12	15	25
23.	Jumlah prototipe R & D	1	2	7	12	16	20
24.	Jumlah prototipe industri	1	2	8	10	12	18
25.	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	42	55	65	80	100	150



INDIKATOR KINERJA SASARAN

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	Pengembangan Kualitas/Mutu Uncen						
1.	Jumlah program studi yang capaian pembelajarannya sesuai Standar Pendidikan Nasional dan KKNI	60	65	75	80	90	100
2.	Rata-rata tingkat kepuasan dosen, staf kependidikan, dan mahasiswa terhadap implementasi sistem penjaminan mutu institusi	50	65	70	75	80	90
3.	Jumlah PRODI dengan tingkat kepuasan mahasiswa thdp proses pembelajaran kurang dari 3 (skala 4)	20	20	17	15	10	5
4.	Presentase jumlah mahasiswa S-1 (Sarjana) yang lulus dengan predikat <i>cum laude</i> per tahun	176	176	200	220	250	250
5.	Presentase jumlah mahasiswa S-2 (Magister) yang lulus dengan predikat <i>cum laude</i> per tahun	89	95	100	105	110	120
6.	Presentase jumlah mahasiswa S-3 (Doktor) yang lulus dengan predikat <i>cum laude</i> per tahun	3	6	10	15	20	25
7.	Nilai Akreditasi Institusi	B	B	A	A	A	A
7	Jumlah program studi Diploma terakreditasi >B / baik sekali	0	0	2	4	5	5
8.	Jumlah program studi S-1 terakreditasi >B / baik sekali	35	37	40	45	48	50
9.	Jumlah program studi S-2 terakreditasi >B / baik sekali	14	16	20	22	22	23
10.	Jumlah program studi S-3 terakreditasi >B / baik sekali	1	1	3	3	3	3
11.	Jumlah program studi profesi terakreditasi >B / baik sekali	2	2	2	2	2	2
12.	Jumlah program studi terakreditasi internasional	0	0	1	1	2	3
13.	Presentase jumlah mahasiswa miskin (mahasiswa dengan UKT1, UKT2, bidik misi, serta afirmasi).	3,24	5,14	5,00	4,85	4,50	4,10
14.	Jumlah peminat Uncen melalui SBMPTN	795	795	825	850	920	1000
15.	Jumlah peminat Uncen melalui SNMPTN	589	589	625	655	800	900
16.	Jumlah Peminat Uncen Melalui Jalur Seleksi Mandiri	8044	8044	7500	6000	5500	5000
17.	Jumlah mahasiswa asing	1	1	1	1	5	5
18.	Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama (bulan)	10	10	10	9	7	5
19.	Jumlah alumni yang tercatat melalui kegiatan CDC	?					
20.	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha pertahun	6	6	8	10	14	18
21.	Jumlah mahasiswa peraih medali tingkat nasional pertahun	7	7	7	8	10	12
22.	Jumlah hibah program kreatifitas mahasiswa yang dimenangkan mahasiswa Uncen	15	27	30	35	40	45
B	Peningkatan kualitas dan relevansi bidang penelitian						
23.	Presentase jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai DRPM/DPTI (desentralisasi dan kompetitif nasional)	11.82	11.82	15	20	25	30
24.	Jumlah dosen Uncen sebagai penyaji pada seminar internasional pertahun	5	5	10	10	15	15



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
25.	Jumlah penyelenggaraan seminar/konferensi internasional ilmiah pertahun	5	5	8	10	12	15
26.	Jumlah dosen penyaji pada seminar nasional pertahun	30	30	35	35	35	40
27.	Jumlah penyelenggaraan seminar/konferensi bertaraf nasional ilmiah pertahun	5	5	7	8	10	10
28.	Jumlah publikasi internasional terindeks Scopus (kumulatif)	25	25	35	40	50	60
29.	Jumlah publikasi internasional terindeks non-Scopus (kumulatif)	30	30	50	70	80	100
30.	Jumlah publikasi nasional terakreditasi (kumulatif)	77	77	85	95	105	120
31.	Jumlah jurnal internal Uncen yang terindeks Sinta/LIPI/Nasional/DOAJ	4	4	5	6	8	10
32.	Jumlah HaKI/Paten terdaftar (kumulatif)	62	62	75	90	110	125
33.	Jumlah produk inovasi hasil kreasi dosen dan mahasiswa Uncen	15	15	22	28	32	45
34.	Jumlah kegiatan kemitraaan nasional	62	62	65	70	75	80
35.	Jumlah kegiatan kemitraaan internasional	5	5	7	10	12	15
36.	Jumlah buku ber-ISBN yang dihasilkan Dosen/Peneliti Uncen pertahun	105	105	110	120	140	150
37.	Jumlah produk unggulan/inovasi (produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna, serta menghasilkan <i>revenue generating</i>)	9	9	12	15	18	25
38.	Jumlah kegiatan pengabdian yang dibiayai oleh DRPM secara kompetitif	5	5	10	10	15	20
39.	Jumlah kegiatan pengabdian yang dibiayai oleh DRPM (secara desentralisasi)	9	9	14	18	23	28
40.	Jumlah kegiatan pengabdian yang dibiayai oleh PNBP Uncen	53	53	60	70	75	80
41.	Jumlah penelitian Unggulan yang dibiayai oleh PNBP Uncen berdasarkan <i>roadmap research</i> Uncen	71	71	75	80	90	95
C	Meningkatkan Reputasi Nasional Uncen						
42.	Persentase mahasiswa di luar Provinsi Papua dan Papua Barat yang terdaftar di Uncen	19.15	19.15	25	30	35	35
43.	Jumlah Guru Besar/Profesor Uncen (kumulatif)	15	15	25	25	35	50
44.	Jumlah kegiatan non-seminar berskala nasional pertahun	21	21	25	30	40	50
45.	Jumlah MoU yang dihasilkan untuk peningkatan kualitas Tri Dharma PT	35	35	42	50	55	58
D	Tata Kelola Uncen						
46.	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	Proporsi dana non-PNBP terhadap total anggaran Uncen	4,21	4,21	5,50	7,50	8,50	10,05
48.	Jumlah laboratorium terpadu	0	0	1	1	2	3
49.	Jumlah laboratorium terakreditasi	0	0	1	3	3	5
50.	Presentase jumlah tenaga laboran/teknisi terhadap jumlah laboratorium/bengkel di Uncen (kumulatif)	26,00	26,00	30,00	40,00	45,00	50,00
51.	Jumlah laboratorium riset	5	5	7	10	12	14



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	Rata-rata predikat SAKIP	predikat	B	B	B	BB	A	AA
			Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Satker	nilai	80	80	85	85	90	95
2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	60	60	70	75	90
			Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	0	25	40	50	75	90
		Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	20	30	50	70	85	95
			Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0.00	0.01	0.05	0.10	0.20	0.25
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja	%	15	25	40	55	65	75



No	Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)							
			Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	25	35	40	45	50	55
			Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	21/10	30/25	45/35	55/40	75/50	85/70



D. Pendanaan

Prosedur Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan pendapatan masing-masing unit pelaksana berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan taat azas. Perencanaan disusun dengan sistem *bottom-up* yakni mulai dari tingkat prodi, jurusan/bagian, fakultas, unit dan lembaga di lingkungan Uncen diberikan kepercayaan secara mandiri untuk merencanakan alokasi anggaran yang disebut Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya, seluruh perencanaan alokasi tersebut diharmonisasi dalam rapat kerja universitas dan hasilnya terbentuk rencana kerja dan program universitas berupa Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Rektor meneruskan RKAKL ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan Kemenristekdikti, dilakukan pembahasan di Departemen Keuangan untuk menentukan pagu anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selanjutnya diterbitkan persetujuan dan besarnya DIPA Uncen melalui surat keputusan (SK Menkeu RI). Penerimaan dana Universitas Cenderawasih terbagi dalam 5 bagian yaitu pertama dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang kedua adalah dana dari masyarakat dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak atau yang disingkat (PNBP), yang ketiga adalah dana BOPTN, yang keempat adalah dana bantuan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Papua, dan yang kelima adalah dana Hibah, serta yang keenam adalah dana dari hasil usaha lainnya yang sah.

Alokasi Pembiayaan

Seluruh penerimaan keuangan universitas digunakan untuk keperluan belanja penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan manajemen organisasi. Adapun jenis belanja, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dikategorikan dalam: (1) biaya investasi, yang terdiri atas, biaya investasi lahan pendidikan; dan biaya investasi selain lahan pendidikan, (2) biaya operasi, yang terdiri atas biaya personalia; dan biaya non personalia, (3) bantuan biaya pendidikan; dan (4) beasiswa. Sementara itu

berdasarkan Peraturan Rektor Uncen Nomor: 020/J20/KU/2008 Tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Uncen, jenis belanja dikategorikan ke dalam dalam 2 bagian utama, belanja operasional dan belanja modal.

Selanjutnya, dalam implementasi pembiayaan pendidikan diterapkan Sistem penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output. Sehubungan dengan itu, kebijakan anggaran universitas, didasarkan pada luasnya jangkauan tugas dan beban kerja sesuai kewenangan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Kebijakan tersebut, diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rapat Kerja Perencanaan dan Penganggaran Tahunan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Mengingat bahwa Uncen senantiasa diperhadapkan pada keterbatasan anggaran, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi dapat terselenggara secara bersinambungan, dilakukan penetapan skala prioritas atas belanja-belanja yang bersifat strategis dan mendesak. Penetapan skala prioritas yang diarahkan pada kebijakan pengembangan universitas, di mana dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, rencana belanja lebih dititikberatkan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan guna memperkuat persiapan menuju universitas riset. Sehubungan dengan itu, alokasi belanja untuk pilar peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, ditentukan minimum 50%, sedangkan untuk pilar peningkatan akses dan pemerataan pendidikan minimum 30%, dan untuk tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, maksimal 20%.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Universitas didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, dalam hal pengelolaan keuangan universitas, dianut prinsip: *Pertama*, prinsipkeadilan yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan akses pelayanan pendidikan seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. *Kedua*, prinsip efisiensi, dalam rangka mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. *Ketiga*, prinsip transparansi, yang dimaksudkan guna dapat memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian dan

dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. *Keempat*, prinsip akuntabilitas publik, dalam rangka memberikan pertanggung-jawaban atas kegiatan yang dijalankan kepada pemangku masyarakat dan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kelima*, seluruh dana pendidikan dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.

Dalam operasionalisasinya, ditempuh kebijakan alokasi penggunaan anggaran universitas secara proporsional, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Dana yang bersumber dari APBN dipergunakan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran partisipatif secara terpadu dan bersifat kompetitif. Setiap satuan biaya yang dikeluarkan didasarkan pada usulan program dan kegiatan yang bersifat kompetitif dan telah termuat di dalam rencana anggaran terpadu (2) Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Papua dikelola oleh universitas berdasarkan pertimbangan prioritas dan nilai strategisnya sesuai bidang tugas dan kewenangan penanggungjawab pengelolaannya. (3) Penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat (PNBP) diprioritaskan untuk pengembangan program studi dan jurusan melalui fakultas. (4) Dana hibah dikelola oleh universitas untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat program studi, fakultas dan unit-unit pelayanan teknis. (5) Usaha-usaha lain yang sah, dikelola langsung oleh universitas, sebagai dana *supplement* untuk mendukung aktivitas rutin yang bersifat teknis administratif.

Sebagai konsekwensi dari penerapan sistem satu-pintu, maka seluruh penatausahaan keuangan dipusatkan di tingkat Universitas yang diselenggarakan menurut SAI (Sistem Akuntansi Internal), SAK (Sistem Akuntansi Keuangan), dan SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara), berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 114a/KMK.06/2001 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PNBP pada Instansi Pengguna serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 115/KMK.06/2004 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi. Terkait dengan itu, Uncen sangat memperhatikan pentingnya sistem pengendalian internal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dilakukan pengendalian intern secara terpadu, sistematis, dan bersinambungan, sehingga dapat dicapai derajat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik, dengan keterandalan pelaporan keuangan menuju pencapaian penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Internal

Sistem yang diterapkan Uncen menggunakan sistem pengendalian secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, sehingga dapat dicapai derajat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik dengan akurasi pelaporan keuangan menuju pencapaian penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Fungsi dan tugas SPI adalah melaksanakan fungsi pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, aset, kinerja sumber daya manusia dan administrasi akademik pada semua unit kerjadalam lingkungan Uncen. Hal ini dilakukan guna menjamin pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku. sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini wajar tanpa perkecualian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Uncen dilakukan dengan tujuan:

1. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel
2. Menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya
3. Tersedianya data yang akurat untuk pengambilan keputusan.

Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal, dilaksanakan melalui penerbitan laporan bulanan, triwulan, dan semesteran dan tahunan, baik yang disediakan dalam bentuk *print out* maupundalam sistemSAI dan SIMAK-BMN

BAB 7. PENUTUP

Rencana strategis Universitas Cenderawasih (Renstra Uncen) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Uncen yang secara umum berisi Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Strategi Pengembangan yang disusun secara komprehensif dan terstruktur dengan berpedoman pada perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah, yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan Non-APBN dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan.

Renstra Uncen ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Operasional Tahunan, Rencana Kegiatan Universitas (RKU) pada tingkat Universitas maupun pada unit kerja dan unit pelaksana, Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Tahunan, Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Uncen. Selain itu, Renstra Uncen 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam monitoring, evaluasi kinerja, dan pengendalian kegiatan tridharma di Lingkungan Universitas Cenderawasih.

Untuk operasionalisasi Renstra, universitas dengan seluruh unit akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja tahunan yang terintegrasi dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional yang merupakan penjabaran dari rencana kerja dan anggaran Universitas. Evaluasi kinerja internal akan dilakukan terhadap hasil implementasi Renstra tersebut dan akan dilaporkan kepada publik/*stakeholder* dalam bentuk Laporan Kinerja Universitas Cenderawasih.

Sumber pendanaan dalam implementasi Renstra Uncen 2020-2024 ini nantinya berasal dari 2 sumber utama, yakni APBN dan non-APBN. Dana dari APBN, diperuntukkan untuk: Belanja Pegawai, Bantuan Pendanaan PTN-Satker, Belanja Modal sarana dan prasarana, Hibah dari Pemda Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota; sedangkan Dana Non-APBN, berupa Dana Masyarakat, Hibah dan Mitra Kerjasama Institusional, dan sumber-sumber dana lainnya.

Pada kondisi dimana terjadi perubahan lingkungan strategis diluar prediksi/proyeksi sehingga Renstra Uncen menghadapi kendala dalam implementasinya, maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif Rektor sebagai pimpinan universitas dengan persetujuan Senat Akademik Universitas Cenderawasih.